

PRODUKSI USAHA DAERAH - PENJUALAN - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 11, LD 2007/NO. 010 TLD NO. 0010

2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Abstrak : - Produksi usaha daerah merupakan aset milik daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh daerah, disamping itu juga untuk dapat menambah pendapatan asli daerah dari hasil penjualan usaha produksi daerah tersebut. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan produksi usaha daerah di satu sisi sementara di sisi lain juga adanya peningkatan harga pasaran, maka perlu menyesuaikan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Perda Provinsi Dati I NTT Nomor 9 Tahun 1998.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 18 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 79 Tahun 2005, KEPPRES No. 32 Tahun 1990, KEPMENTAN No. 334/KPTS/TK.120/6/1986, KEPMENTAN No. 815/KPTS/TK.120/11/1990, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001 dan PERDAPROV. No. 9 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang produksi usaha daerah dilaksanakan oleh Dinas-dinas dengan pengusahaan benih/bibit yang merupakan hasil seleksi dan bermutu baik yang dibuktikan dengan sertifikasi. Diatur tentang Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara pemungutan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Kedaluwarsa penagihan, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi administrasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan penyidikan.

- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Nopember 2007
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 3 Tahun 2000 tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan : 2 hlm